

PENYELESAIAN SENGKETA SUATU PERJANJIAN  
YANG TERDAPAT UNSUR KEKHILAFAN

**SKRIPSI**



Oleh :

**GESANG TAUFIKUROCHMAN**  
NPM : 19300103

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

# PENYELESAIAN SENGKETA SUATU PERJANJIAN YANG TERDAPAT UNSUR KEKHILAFAN

## SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

**GESANG TAUFIKUROCHMAN**

NPM : 19300103

Surabaya, 26 November 2022

MENGESAHKAN,

Dekan,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing,

Isetyowati Andayani, S.H., M.H

**PENYELESAIAN SENGKETA SUATU PERJANJIAN  
YANG TERDAPAT UNSUR KEKHILAFAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

GESANG TAUFIKUROCHMAN


NPM : 19300103

TELAH DIPERTAHANKAN


DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 Desember 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Fani Martiawan Kumara P, S.H., M.H. ( KETUA ) 1. .... 

2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H ( ANGGOTA ) 2. .... 

3. Isetyowati Andayani, S.H., M.H ( ANGGOTA ) 3. .... 

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gesang Taufikurochman

NPM : 19300103

Alamat : Jl. Babatan Wiyung 05/01

No. Telp. (HP) : 081234463368

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "Penyelesaian Sengketa Suatu Perjanjian Yang Terdapat Unsur Kekhilafan" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 26 November 2022

Yang Menyatakan,



(GESANG TAUFIKUROCHMAN)

NPM : 19300103

## MOTTO

ح ۖ اَن ۖ هُوَ طَوْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ جَرْعٌ ، سَاعَةً اَلْيَوْمَ مَرَّهُ ذَقْ لَمْ مَنْ

“Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus  
mampu menahan perihnya kebodohan”.

-Imam As-Syafi'i-

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Suatu Perjanjian Yang Terdapat Unsur Kekhilafan”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Agam Sulaksono, S.H. M.H. selaku Dosen Wali penulis dalam bimbingannya selama masa perkuliahan.
5. Isetyowati Andayani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan masa tutor proposal penelitian hingga penulisan skripsi ini.
6. Staf Perpustakaan Balai Kota Surabaya dan Staf Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam menemukan referensi untuk penulisan skripsi.
7. Kedua orang tua, kakak, dan adik penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis selama masa penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaiannya dengan baik.

8. Saudara penulis yakni Monica, Farhan, Arya, dan Reno yang senantiasa mendoakan dan menemani penulis selama masa penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman penulis selama berjuang di BEM yakni Dwi, Ersita, Keza, Puput, dan Denny yang juga senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan perkuliahan serta menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.
10. Kekasih penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yaitu Laeli Dwi, S.M.
11. Rekan-rekan seangkatan 2019 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terutama Hanif dan Marzuki terima kasih telah memberikan kenangan dan bantuan selama masa perkuliahan.
12. Serta kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tetap penulis akan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 26 November 2022

Penulis

(GESANG TAUFIKUROCHMAN)

NPM: 19300103

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	III
MOTTO.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	VII
ABSTRACT .....	VIII
ABSTRAK .....	IX
DAFTAR ISI .....	X
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	5
III. Tujuan Penelitian .....	5
IV. Manfaat Penelitian .....	6
A. Manfaat Teoritis .....	6
B. Manfaat Praktis.....	6
V. Kerangka Konseptual.....	6
A. Hubungan Hukum.....	6
B. Perjanjian .....	8
C. Sengketa.....	11
D. Tanggung Gugat .....	13
VI. Metode Penelitian .....	15
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	15
B. Bahan Hukum .....	15
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	16

D. Analisa Bahan Hukum.....	16
VII. Pertanggungjawaban Sistematika .....	17
<b>BAB II BATASAN KEKHILAFAN YANG DAPAT DIDALILKAN OLEH SALAH SATU PIHAK ATAS SUATU PERJANJIAN YANG MERUGIKAN DIRINYA .....</b>	
I. Syarat Sah Perjanjian .....	18
II. Batasan-Batasan Dari Kekhalifan Yang Dapat Didalilkan .....	30
<b>BAB III PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PERJANJIAN YANG MERUPAKAN KESALAHAN SALAH SATU PIHAK .....</b>	
I. Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi) .....	40
II. Prosedur Mediasi.....	55
III. Proses Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Kekhalifan Dalam Suatu Perjanjian.....	61
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	75
I. Kesimpulan .....	75
II. Saran .....	76

**Daftar Bacaan**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Suatu Perjanjian Yang Terdapat Unsur Kekhilafan”, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Batasan kekhilafan yang dapat didalilkan salah satu pihak atas suatu perjanjian yang merugikan dirinya serta penyelesaian sengketa atas perjanjian yang merupakan kesalahan salah satu pihak. fokus kajian dalam penelitian ini adalah membahas salah satu bentuk dari cacat kehendak yaitu kesesatan atau Kekhilafan (*dwelling*) dalam sebuah perjanjian. Dalam penulisan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif yang dimana penelitian ini dilakukan menggunakan cara meneliti bahan Pustaka, dan metode yang digunakan ialah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena penelitian ini mengacu dalam perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dalam pasal 1320 KUHPerdata dikatakan perjanjian mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan yang membawa akibat dapat dibatalkan. Sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan.

**Kata kunci :** perjanjian, kekhilafan, sengketa.

## **ABSTRACT**

*His research is entitled "Dispute Resolution of an Agreement That Contains Elements of Oversight", which aims to find out and analyze the limitations of oversight that can be argued by one of the parties to an agreement that is detrimental to himself and the settlement of disputes over an agreement that is the fault of one of the parties. The focus of the study in this research is to discuss one form of defective will, namely misguidance or dwelling in an agreement. In writing this research, using a type of normative research where this research was conducted using a method of researching library materials, and the method used is the statutory approach method (statute approach) because this research refers to legislation. Based on the results of the research, it can be concluded that an agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more other people. In Article 1320 of the Civil Code it is said that the agreement contains defects of will, due to an agreement containing coercion, fraud, oversight, or misuse of circumstances which can result in cancellation. Legal disputes occur when there is one of two or more people who mutually bind themselves to what was agreed upon.*

**Keywords :** agreement, oversight, dispute.